


**POTENSI GARAR DALAM JUAL BELI DURIAN DENGAN CARA
PENENTUAN WAKTU PADA MASYARAKAT BATEE MEUCANANG
KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HASRITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 150102182

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM BANDA ACEH

2018 M/1439 H

**POTENSI GARAR DALAM JUAL BELI DURIAN DENGAN CARA
PENENTUAN WAKTU PADA MASYARAKAT BATEE MEUCANANG
KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

HASRITA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102182

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Tanggal:

Pembimbing II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Tanggal:

**POTENSI GARAR DALAM JUAL BELI DURIAN DENGAN CARA
PENENTUAN WAKTU PADA MASYARAKAT BATEE MEUCANANG
KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/Tanggal:

Jumat, 2 Februari 2018
17 Jumadil Awal 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Edi Damrawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023


Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001


Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Khuruddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasrita
NIM : 150102182
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Hasrita)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmad dan kerunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Selanjutnya Shalawat beriring salam kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul **“Potensi Garar Dalam Jual Beli Durian Dengan Cara Penentuan Waktu Pada Masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.”**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Suryadi dan Ibunda Haslinda yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perhatian baik secara material maupun spiritual serta kedua adik, Ahmad Harmaini dan Dinitul Azkia yang turut memberikan dukungan dan semangat sehingga jenjang pendidikan Srata 1 ini terselesaikan.

2. Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri.
3. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Yenny Sri Wahyuni, SH., MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Jabbar Sabil, MA selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Dr. Armiadi, MA selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan keperluan administrasi.
8. Terimakasih kepada Nanda Rezki Mubarak yang telah membantu, memberi motivasi, menuntun dan memberikan saran serta pendapat dalam proses penyelesaian Skripsi.
9. Teman-teman lanjutan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari D-III Perbankan Syariah letting 2012 yang telah menemani selama proses perkuliahan sampai sekarang, memberi semangat dan dukungan.
10. Ucapan terimakasih juga kepada siapapun yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya ini dapat bermanfaat, walaupun masih banyak kekurangan, penulis hanya dapat berdo'a semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat ridha Allah Swt. dan memperoleh pahala disisi-Nya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Penulis,

Hasrita

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS JUAL BELI, <i>MA'QŪD 'ALAIH,</i> DAN <i>GARAR</i> DALAM ISLAM	17
2.1. Jual Beli	17
2.1.1. Pengertian Jual Beli	17
2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
2.1.3. Hukum Jual Beli	26
2.1.4. Bentuk-bentuk Jual Beli	29
2.2. <i>Ma'qūd 'Alaih</i>	34
2.2.1. Pengertian <i>Ma'qūd 'Alaih</i>	34
2.2.2. Syarat <i>Ma'qūd 'Alaih</i>	34
2.3. <i>Garar</i>	37
2.3.1. Pengertian <i>Garar</i>	37
2.3.2. Hukum <i>Garar</i>	39
2.3.3. Kriteria Kriteria <i>Garar</i> yang diharamkan	40
2.3.4. Ruang Lingkup <i>Garar</i> dalam Jual Beli	44
BAB TIGA: PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN CARA PENENTUAN WAKTU PADA MASYARAKAT BATEE MEUCANANG	47
3.1. Profil Gampong Batee Meucanang	47
3.2. Tata Cara atau Praktik Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan ..	51
3.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan ..	54

3.4. Analisis Potensi <i>Garar</i> pada Praktek Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan	56
BAB EMPAT: PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقولون : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hasrita
NIM : 150102182
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Potensi *Garar* dalam Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu pada Masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan
Tanggal Sidang : 02 Februari 2018
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH

Kata Kunci : *Garar, Jual Beli, Durian, dan Hukum Islam*

Jual beli merupakan tukar menukar harta secara suka sama suka. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidak tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Pada praktik di dalam masyarakat sering terdapat beragam cara jual beli tanpa mengetahui apakah cara yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep jual beli yang dibenarkan oleh hukum Islam atau bertentangan. Seperti halnya yang terjadi dalam praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu di masyarakat Batee Meucanang. Dalam praktiknya jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang terjadi di kalangan masyarakat Batee Meucanang, jumlah durian yang diperjualbelikan tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya dan untuk membayar harga durian dalam jual beli ini hanya dengan menggunakan takaran pada jumlah perkiraan yang didasarkan pada rata-rata durian yang diperoleh pada tiga hari sebelumnya sedangkan jumlah perkiraan itu tidak selalu tepat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang, bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan pembayarannya dilakukan di awal yang didasarkan pada jumlah perkiraan rata-rata dimana jumlah tersebut bersifat tidak pasti dan akan merugikan salah satu pihak, kemudian menurut pandangan masyarakat, jual beli durian dengan cara ini boleh dilakukan dengan syarat adanya kejujuran dari pihak penjual mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan untuk melakukan transaksi jual beli dan berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini, bila ditinjau dari ketentuan hukum Islam, tidak boleh dilakukan karena tidak lengkap syarat sebagaimana yang berlaku dalam syarat jual beli dan adanya unsur *garar*.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain, salah satunya dalam bidang muamalah. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktik muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam. Salah satu praktik muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia bisa saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹ Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syaratnya. Di dalam Jual beli terdapat aturan-aturan yang harus ditaati agar kegiatan transaksi yang dilakukan sah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

Dalam hukum Islam memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli merupakan suatu keharusan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli. Rukun secara bahasa adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan supaya jual beli yang kita lakukan itu sah dan halal.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tau. (QS. Al-Baqarah: 198).

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.²

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi saw. ditanya:

"Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal?" Beliau menjawab:

"Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur

(HR. Hakim).

² Muhammad bin Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Shahihain* jilid 2 (Dar al-Kitab: 2002), hlm. 12.

Hadis di atas merupakan dalil yang menjelaskan bahwa pokok pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya, seperti industri dan pertanian, serta setiap jual beli yang bersih, yaitu bersih dari riba, penipuan dan hal-hal yang melenceng lainnya. Dalam hadis tersebut, jual beli dimasukkan ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur”. Jual beli yang mabrur harus sah menurut syara’ dan terhindar dari aib.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, ada enam macam aib jual beli yaitu:³

1. Ketidakjelasan
2. Pemaksaan
3. Pembatasan dengan waktu
4. Kemadaratan
5. Syarat-syarat yang merusak
6. Penipuan

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik Jual-beli, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkannya. Seperti halnya dengan praktik jual beli Durian dengan cara penentuan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Dalam praktik jual beli durian ini, pihak penjual (yang punya kebun) dan pihak pembeli membuat suatu kesepakatan untuk membeli durian. Secara adat praktik ini terjadi ketika tibanya musim durian dimana pembelian dilakukan ketika durian masih berada di pohonnya dengan cara

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Banten: Amzah, 2010), hlm. 190.

penentuan waktu yang biasanya dilakukan dari pukul enam sore sampai dengan pukul enam pagi. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, si pembeli mempunyai hak penuh atas berapapun jumlah durian yang jatuh dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut.⁴

Dalam praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini tentunya akan ada pihak yang diuntungkan dan akan ada pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan tidak bisa ditentukan secara pasti berapa durian yang akan jatuh pada malam yang sudah ditentukan tersebut, bisa jadi durian akan jatuh melebihi dari jumlah yang sudah diperkirakan (menguntungkan si pembeli) dan bahkan bisa pula lebih sedikit dari jumlah yang sudah diperkirakan (menguntungkan si penjual/pemilik kebun). Jumlah durian yang jatuh setiap malamnya tidaklah sama, terkadang lebih banyak dari malam sebelumnya dan kadang pula lebih sedikit.⁵

Praktik jual beli durian dengan cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang selalu dilakukan ketika terjadinya musim durian. Masyarakat tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara melakukan jual beli durian dengan cara seperti ini serta mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangannya yang mereka anggap suatu hal yang biasa terjadi dalam praktik jual beli ini. Sedangkan menurut ulama atau tengku di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai jual beli cara ini, ada yang

⁴ Hasil Wawancara dengan Zaisyam, Pembeli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Mei 2017 di Gampong Batee Meucanang.

⁵ Hasil Wawancara dengan Latul, Pembeli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Mei 2017 di Gampong Batee Meucanang.

menganggap bahwa jual beli dengan cara seperti ini tidak boleh dilakukan, serta ada pula yang tidak memperdulikan terhadap praktik jual beli yang dilakukan masyarakat ini dan membiarkannya.⁶

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap praktik jual beli Durian dengan cara penetapan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Potensi *Garar* dalam Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu pada Masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlu suatu perumusan masalah agar permasalahan yang dibahas lebih terfokus sehingga jawaban dari penelitian ini tidak lari dari permasalahan. Adapun permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan?

⁶ Ulama atau tengku yang dimaksud adalah tengku Imam Mesjid dan orang-orang dianggap lebih paham mengenai bagian keagamaan oleh masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap jual beli dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengkaji hukum Islam terhadap praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*bā'a*). Jual beli (*al-bay'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁷ Secara bahasa jual beli (*al-bay'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijārah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-qur'an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, Mereka itu mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan merugi. (Q.S. fathir: 29).

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli)

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁸

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli durian dengan sistem penetapan waktu yang dipraktikkan di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan tata cara menurut kebiasaan yang mereka lakukan di Gampong tersebut.

2. *Ma'qūd 'alaih*

Ma'qūd 'alaih adalah obyek transaksi sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd 'alaih* bisa berupa asset-aset *financial* (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).

Ma'qūd 'alaih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah durian yang diperjualbelikan dengan cara penetapan waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

3. *Garar*

Garar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. *Garar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.⁹

Garar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *garar* yang berpotensi terjadi pada *ma'qūd 'alaih* terhadap transaksi jual beli durian dengan cara penetapan waktu yang dipraktikkan pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

1.5. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “Potensi *Garar* dalam Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu pada Masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan” antara lain ditulis oleh Arba'ul Husni, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Analisis *Garar* dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas (Studi Kasus di Gampong Kampung Baru Banda Aceh) tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah tentang bagaimana bentuk *garar* yang terjadi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Gampong Kampung Baru Banda Aceh, bagaimana penyelesaian resiko yang muncul dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Gampong Kampung Baru Banda Aceh dan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo: Persada, 2002), hlm. 133.

transaksi jual beli sepeda motor bekas di Gampong Kampung Baru Banda Aceh. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa ada dua bentuk *garar* yang terjadi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Gampong Kampung Baru Banda Aceh yaitu tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli dimana penjual harus menegosiasikan harga terlebih dahulu dengan seorang agen untuk menetapkan harga dasar dari setiap sepeda motor yang akan dijualnya dan kondisi serta kualitas objek akad yang tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan keterangan yang diberikan dalam transaksi serta hukumnya adalah *garar*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Said Muhammad Iqbal, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul skripsi Analisis Tentang *Garar* pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas di Banda Aceh (Studi Kasus pada *Showroom* An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda Aceh), tahun 2014. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sejauh manakah terdapat *garar* dalam transaksi jual beli mobil bekas di Kota Banda Aceh dan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai transaksi jual beli mobil bekas di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian pada *showroom* An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Mobil, ditemukan bahwa tidak ada kepastian terhadap kondisi mobil yang dijual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli mobil bekas di tiga *showroom* tersebut, pihak penjual tidak menjelaskan secara detail kondisi mobil bekas yang mereka perjual belikan, seperti kondisi riwayat mobil dan juga kondisi mesin mobil yang mengalami kerusakan, baik disengaja maupun karena

ketidaktahuan penjual sendiri. Kemudian tinjauan hukum islam mengenai transaksi jual beli mobil bekas di ketiga *showroom* tersebut tidak diperbolehkan apabila mengandung kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Parmadi, mahasiswa prodi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Gampong Pagerejo dan apakah sudah sesuai dengan Jual-beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya unsur *garar* dalam transaksi jula beli tebasan tersebut, namun unsur *gararnya* tidak menjadikan Jual-beli tebas ini dilarang, karena unsur *garar* yang ada pada Jual beli tebas ini ringan termasuk *garar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam Jual-beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktik Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Gampong Pagerejo tidak termasuk Jual-beli yang dilarang atau bukan Jual-beli batal dengan kata lain Jual-beli ini dibolehkan.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *garar* pada transaksi yang dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekan pada praktik ketidakjelasan pada jumlah *ma'qūd 'alaih* yang diperjualbelikan dimana peneliti mengkaji ketidakjelasan tersebut menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu di kalangan masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis praktik *garar* dalam jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang dilakukan pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, menganalisis pandangan masyarakat terhadap jual beli dengan penentuan waktu yang dilakukan pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan serta melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah hasil penelitian yang jelas dan utuh.¹⁰

2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 37-38.

ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau praktik jual beli durian dengan cara penetapan waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis untuk mendukung argumen-argumen penulis dalam melakukan analisis terhadap hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak

¹¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹² Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat atau mengetahui mengenai praktek jual beli durian dengan cara penentuan waktu di Gampong masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi sebagai objek penelitian ini adalah masyarakat Gampong Batee Meucanang yang mempunyai kebun durian serta bertindak sebagai penjual dalam jual beli durian dengan cara penentuan waktu dan para pembeli durian dengan cara penentuan waktu. Adapun yang menjadi responden adalah beberapa penjual dan pembeli durian dengan cara penentuan waktu yang dilakukan di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 5 orang responden. Kemudian pada penelitian ini penulis juga mencari informasi tambahan melalui beberapa informan yang mengetahui tata cara atau praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang terjadi pada masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang tinjauan praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut serta pandangan masyarakat mengenai jual beli tersebut telah terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data.

¹² *Ibid.*, hlm. 58.

Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.¹³ Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam, diantaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli kemudian disini penulis juga memuat konsep tentang *garar* serta *ma'qūd 'alaih*.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai praktik *garar* dalam jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, pandangan masyarakat mengenai praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu serta analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli durian dengan sistem penetapan waktu pada masyarakat Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS JUAL BELI, *MA'QŪD 'ALAIH*, DAN GARAR DALAM ISLAM

2.1. Jual Beli

2.1.1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-Syira*) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu *al-bay'*. Secara arti kata *al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata *bay'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.¹

Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bay' al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, akan tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menent ukan jumlah barang y ang ditukar tetapi diprhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

2.1.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis objek perjanjian yang dilakukan, seperti perjanjian dalam transaksi jual beli. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.” Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Rukun merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.³

Pendapat mengenai hukum perikatan atau sering disebut juga sebagai rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tarāḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur kerelaan hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sigat* (*lafal* ijab dan kabul).

³ Siti Mujiatun, “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013, hlm. 205.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71.

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga⁵, yaitu:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 102.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Akad ada dua bentuk, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, sedangkan kabul adalah kata-kata yang diucapkan kemudian.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan dengan *mu'atah*.

Selain harus memenuhi rukun, jual beli juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.⁶ Seperti, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, jika unsur suka sama suka tidak ada, maka jual beli tidak sah menurut hukum. Secara terminologi syarat merupakan sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Adapun syarat-syarat jual beli, sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama⁷, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli...", hlm. 205.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71.

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akan yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat ketika ijab kabul dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam

transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya harus telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah

nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-šaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-šaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-šaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-šaman* adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayarkan dikemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *šara'*.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

2.1.3. Hukum Jual Beli

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁸ Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ...". (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt. adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara

⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 56.

terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah akan melarangnya.

Dalam Al-Qur'an, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan jalan mencuri, korupsi, menipu, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Adapun dalil Sunnah mengenai hukum jual beli di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁹

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Hakim).

⁹ Muhammad Bin Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Shahihain* jilid 2 (Dar al-Kitab: 2002), hlm. 12.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu ialah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu hal yang dusta.

Kemudian para ulama juga sepakat (ijma') atas akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik atau akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' adalah sebagai mana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari*, sebagai berikut:

واجمع المسلمون على الجواز البيع والحكمة تقتضية حاجة الانسان تتلو.¹⁰

Artinya: “Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu

¹⁰ Al-Asqalani, t.th: 287.

yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

2.1.4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk jual beli¹¹, yaitu:

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, dibagi menjadi:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.
 - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan barter.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.
 - b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, jual beli ini dinamakan dengan *salam*.
 - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, dinamakan jual beli *ajal* (jual beli tidak tunai).

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 108.

- d. Barang dan uang tidak tunai yang disebut dengan *bay' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga. Jual beli ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Bay' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b. *Bay' Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Bay' Murābahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga barang dan laba atau keuntungan yang diambil.
 - 2) *Bay' al-Waḍiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
 - 3) *Bay' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

Selain bentuk-bentuk transaksi yang telah disebutkan di atas, disamping itu juga terdapat beberapa bentuk transaksi jual beli yang tidak islami ataupun yang tidak dibolehkan dalam Islam. Suatu transaksi dikatakan tidak islami apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karena itu maka hukumnya haram. Praktek transaksi ini biasanya telah berlangsung dikalangan orang Arab sebelum Islam masuk.

Adapun bentuk-bentuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut¹²:

1. Jual beli *garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah karena ketidakpastian dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan disini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka selain haram hukumnya, transaksi tersebut juga tidak sah.

2. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* yaitu jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjualbelikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak.

3. Jual beli *muḍamin*

Jual beli *muḍamin* yaitu transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Adapun yang menjadi alasan larangannya adalah tidak jelasnya objek jual beli, tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 201.

4. Jual beli *huṣah* atau lemparan batu

Jual beli ini diartikan juga dengan jual beli sesuatu yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu, seperti jual beli tanah dengan harga yang telah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan.

5. Jual beli *muhaqalah*

Jual beli ini dalam suatu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Alasan pelarangannya adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan.

6. Jual beli *muzābanah*

Jual beli ini merupakan jual beli yang mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

7. Jual beli *ṣunayya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli *mulamasah*

Maksudnya ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu siang atau malam, dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual.

9. Jual beli *munābazah*

Suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.

Dasar larangan jual beli adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.¹³

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Rasulullah saw. melarang dua cara jual beli *mulamasah* dan *munābazah*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

10. Jual beli *talqi rukban*

Yaitu jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

11. Jual beli orang kota dengan orang desa

Yang dimaksud di sini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar.

12. Jual beli *muṣarrah*

Muṣarrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga keliatan air susunya itu banyak yang tujuannya agar dibeli oleh orang lain dengan harga lebih tinggi.

¹³ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih* (Bagian Munakahat dan Muamalat) (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 91.

13. jual beli *najasy*

yaitu jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga tinggi.

2.2. *Ma'qūd 'alaih*

2.2.1. Pengertian *Ma'qūd 'alaihi*

Ma'qūd 'alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹⁴ *Ma'qūd 'alaih* merupakan objek transaksi. Sesuatu transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Secara umum, *ma'qūd 'alaihi* diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satu harta tersebut adalah barang dagangan (bagi penjual) dan alat tukar (bagi pembeli). Para fuqaha sepakat jika *ma'qūd 'alaihi* berbentuk harta yang bernilai, ada, dapat diserahkan, diketahui kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara'. *Ma'qūd 'alaih* dapat berupa aset-aset finansial ataupun non finansial.

2.2.2. Syarat *Ma'qūd 'alaih*

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang yang menjadi objek dalam jual beli harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya serta diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh

¹⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.

penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Adapun syarat-syarat lain dari *ma'qūd 'alaihi* adalah sebagai berikut,¹⁵ yaitu:

1. Barang yang ada dalam akad adalah suci

Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, yaitu suci tidak bermanfaat dan suci yang bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil dan membeberikannya harga adalah kebodohan.

Adapun yang ada manfaatnya seperti kucing, tetapi tidak boleh dijualbelikan karena ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ.¹⁶

Artinya: “Ali bin Hujr dan Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir li al-Tirmidzi* jilid 2 (Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 1996), hlm. 556.

dari A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang hasil penjualan anjing dan kucing."(HR. at-Tirmidzi).

Selain dari yang disebutkan di atas berupa benda yang suci baik makanan, minuman, atau pun pakaian, maka boleh untuk diperjualbelikan, disepakati oleh semua penduduk kota sepanjang zaman tanpa ada yang mengingkari bolehnya menjual benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci dan tidak boleh menjual barang yang najis.

2. Dapat dimanfaatkan secara Syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syar'i. Oleh karena itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta, artinya tidak ada manfaat yang dianggap secara syar'i yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.

3. Mampu menyerahkan barang yang dijual

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas. Maksud dari jual beli adalah memnberikan hak *taṣarruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli, boleh menjual barang yang dirampas jika bisa diambil dari tangan perampas tanpa harus mengeluarkan biaya.

4. Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia.

5. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat

Hal ini bertujuan untuk menghindari *garar* dalam suatu akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal. Dalilnya hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah saw. melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*garar*).

2.3. *Garar*

2.3.1. Pengertian *Garar*

Garar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *tagrir* adalah memancing terjadinya bahaya. *Garar* dalam bahasa Arab berarti resiko, tipuan,

dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Namun makna asli *garar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Dengan begitu, *garar* berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil).

Menurut istilah Fiqh, *garar* mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidā'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihālah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *garar* contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta yang terlantar, menjual barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.¹⁷

Garar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.¹⁸ Pengertian *garar* merujuk pada kondisi yang tampak di permukaan berbeda dengan kenyataannya. Dalam Al-Qur'an misalnya, kehidupan di dunia ini disebut sebagai *matā' al-ghuruur* atau kesenangan yang menipu.¹⁹ *Garar* merupakan suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 99-101.

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Jakarta: PT. Berkas Mulia Insani, 2012), hlm. 240.

¹⁹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution, Dinar Sebagai Solusi* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 99.

melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.²⁰

Ketidakpastian atau resiko adalah realitas dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis. Ketidakpastian hasil usaha jelas bukan *garar*, tetapi ia merupakan konsekuensi Abu Hurairah logis dari suatu usaha. Resiko selalu meliputi kita apapun yang kita lakukan. Islam tidak mengabaikan realita ini dan tidak melarang manusia menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam hidup. Yang tidak diizinkan atau dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau *garar*. Larangan jual beli yang mengandung *garar* ini terdapat dalam sabda Rasulullah saw. yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.²¹

Artinya: “Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *hashah* dan Jual beli *garar*.” (HR. Muslim).

Memindahkan resiko ke pihak lain dalam akad jual beli dilarang, namun tolong menolong dalam menghadapi resiko adalah dianjurkan.

2.3.2. Hukum *Garar*

Jual beli *garar* hukumnya haram berdasarkan Al-qur’an dan hadis. Dalil haram jual beli *garar* dalam Al-qur’an:

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm.55.

²¹ Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* jilid 3 (Beirut: Dar al-Kitab, 1991), hlm. 1153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S al-Maidah: 90-91).

Dalil pelarangan *garar* juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188, Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

Adapun dalil haramnya *garar* juga di sebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya seperti yang telah disebutkan di atas. Dan karena jual beli *garar* hukumnya haram maka perpindahan barang dan uang ketangan lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram.

2.3.3. Kriteria-Kriteria *Garar* yang diharamkan

Keharaman riba bersifat mutlak, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan *garar*. *Garar* hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut²², yaitu:

1. Nisbah *garar* dalam akad besar.

Jika nisbah *garar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah pertahunnya, tidak merusak akad yang dilangsungkan. Ibnu Qayyim berkata, “*garar* dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya dengan *garar* nisbah besar atau *garar* yang mungkin dihindari.”

Kemudian Al Qarafi berkata, “*garar* dalam jual beli ada tiga macam, yaitu *garar* yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka *garar* ini membatalkan keabsahan akad, seperti menjual burung diangkasa. *Garar* yang nisbahnya relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli. *Garar* yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak.”

²² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mualamat Kontemporer...*, hlm. 245.

2. Keberadaan *garar* dalam akad mendasar.

Jika *garar* dalam akad hanya sebagai pengikat maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon maka dibolehkan, walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikat dan bukan tujuan akad jual beli.

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ، فَشَمَرْتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ.²³

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia telah berkata, sesungguhnya Rasulullah saw.

telah bersabda: barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya”. (HR. Bukhari).

Dalam hadis ini Nabi saw. tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, padahal Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang (tua).

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.²⁴

²³ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 665.

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dia telah berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sampai betul-betul masak (tua), beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya”. (HR. Muslim).

Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut, adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya.

3. Akad yang mengandung *garar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *garar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.

Ibnu Taimiyah berkata," mudharat *garar* di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan".²⁵

Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti semangka, telur dan lain lain, sekalipun terdapat *garar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

4. *Garar* yang terjadi pada akad jual beli.

²⁴ Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* jilid 3..., hlm. 1165.

²⁵ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan Bahasa Indonesia (Riyadh: UIIMS, 2009), hlm. 27.

Jika *garar* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan. Misalnya, seseorang bersedakah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung *garar*.²⁶

Kemudian dalam satu hadis, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ
بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُتُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.²⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah dia telah berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda tidak satu dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang aku tinggalkan setelah dikeluarkan nafkah isteri-isteriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan. (HR. Bukhari).

Jumlah sedekah yang diberikan Nabi saw. tidak jelas (termasuk *garar*), karena nafkah para isteri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi saw. berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah Nabi wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi saw. dengan demikian, maka *garar* yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad.

2.3.4. Ruang Lingkup *Garar* dalam Jual Beli

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 1668.

Garar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban.²⁸

1. *Garar* dalam akad

Misalnya, dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti A pemilik tas X mengatakan kepada B, “saya jual tas ini kepada anda, kalau tunai seharga 120 ribu rupiah, kalau kredit selama satu bulan seharga 150 ribu rupiah”. Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan apakah tunai atau kredit, mengambil tas dengan mengatakan “saya beli tas anda”.

Akad ini mengandung *garar* karena tidak jelas jual beli mana yang diinginkan oleh pembeli, apakah secara tunai atau kredit.

2. *Garar* dalam Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga. *Garar* (ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas
- b. Sifat barang tidak jelas
- c. Ukuran barang tidak jelas
- d. Barang bukan milik penjual
- e. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.
- f. Barang tidak dapat diserahkan
- g. Harga pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga

3. *Garar* (ketidakjelasan) jangka waktu pembayaran

²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mualamat Kontemporer...*, hlm. 253-257.

Ketidakjelasan mengenai waktu pembayaran dalam suatu transaksi juga termasuk ke dalam kategori *garar*. Misalnya penjual berkata, “saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu”. Jual beli ini dilarang Nabi saw.

Dari Ibnu Umar, Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ²⁹

Arinya: Dari Abdullah bin Umar, dia telah berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. “Rasulullah melarang menjual *habalul habalah*.” (HR. Bukhari Muslim).

²⁹ Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* jilid 3..., hlm. 1153.

BAB TIGA

PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN CARA PENENTUAN WAKTU PADA MASYARAKAT BATEE MEUCANANG

3.1. Profil Gampong Batee Meucanang

Asal Usul nama Gampong Batee Meucanang berawal dari 2 buah Dusun, yaitu Dusun Blang Dalam dan Dusun Pucok yang berada dalam Lingkup Gampong Peulokan. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran gampong sehingga resmi terbentuklah sebuah gampong baru yang diberi nama Gampong Batee Meucanang. Adapun nama tersebut diambil dari sebuah cerita legenda yang bernama Putri Batee Meucanang yang tinggal di gua yang sangat indah, berbatuan sebagai dindingnya yang bila dipukul mengeluarkan bunyi indah seperti suara gitar. Sekarang ini gua dan lokasi sekitarnya biasa dikunjungi sebagai daerah wisata alam.

Gampong Batee Meucanang berpenduduk 876 jiwa dengan luas wilayah 117.000 Ha, yang di dalamnya terdapat gunung lauser berbatas dengan Aceh Tenggara. Gampong Batee Meucanang sangat kompleks dengan beragam sumber daya alam selain lautan hampir semua flora dan fauna terdapat di sana, serta beragam struktur lahan dari lahan persawahan sampai dengan hutan atau pergunungan.¹

Gampong Batee Meucanang terdiri dari 4 dusun yaitu:

1. Dusun Blang Dalam
2. Dusun Pendidikan

¹ Profil Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Data dari Sekdes Gampong Batee Meucanang, tanggal 24 Desember 2017 di Kantor Keuchik Gampong Batee Meucanang.

3. Dusun Darul Mualla

4. Dusun Pang Adam

3.1.1. Kondisi Umum Gampong Batee Meucanang

1. Geografis

a. Batas Wilayah

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Gampong Gayo Lues
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Gampong Peulokan
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Gampong Kuta Tring
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Gampong Tengah Iboeh

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah : 117.000 Ha

- Tanah Sawah : 43 Ha
- Tanah Pekarangan : 15 Ha
- Tanah Tegalan : 30 Ha
- Tanah Gunung : 116.912 Ha

c. Keadaan Topografi Gampong

Secara umum Keadaan topografi Gampong Batee Meucanang adalah merupakan daerah dataran.

d. Iklim

Iklim Gampong Batee Meucanang sama halnya seperti gampong-gampong lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Batee Meucanang Kecamatan

Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

e. Potensi Ekonomi Masyarakat Gampong Batee Meucanang

Gampong Batee Meucanang terletak di daerah yang bisa dikatakan strategis. Disamping memiliki lahan sawah dan pengunungan yang cukup luas, Gampong Batee Meucanang juga tidak jauh dari laut. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, dikarenakan rata-rata pekerjaan masyarakat Gampong Batee Meucanang adalah sebagai petani dan nelayan, namun mayoritasnya adalah petani. Selain petani dan nelayan, di Gampong Batee Meucanang juga ada peternak. Tetapi kegiatan perternakan merupakan kegiatan yang paling sedikit dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat Gampong Batee Meucanang rata-rata mempunyai kebun sendiri yang dikelola untuk menanam berbagai tanaman sebagai mata pencariannya. Masyarakat yang memiliki kebun, langsung menggarap kebunnya sendiri namun ada juga yang memberikan kepada orang lain untuk digarap yang sering disebut dengan istilah mawah, dimana pemilik kebun memberikan kebunnya kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan diantara mereka. Adapun jenis tanaman yang biasa ditanam seperti, pala, durian, kuini, nilam, pinang, coklat, sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya.

Di dalam satu kebun biasanya terdapat beberapa jenis

tanaman dan tidak ada kebun khusus untuk menanam satu jenis tanaman tertentu. Tanaman yang paling banyak ditanam untuk waktu jangka panjang adalah pala, durian, dan kuini sedangkan untuk jangka pendek adalah sayur-sayuran dan nilam. Sayur-sayuran dan nilam biasanya ditanam di dalam kebun pala dan durian.

Di antara berbagai jenis tanaman, pohon durian menjadi salah satu tanaman yang paling menarik untuk ditanam oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pohon durian mudah ditanam dan dirawat serta dapat hidup dalam jangka yang cukup lama. Berbeda halnya dengan pala yang mudah terserang oleh hama. Menurut masyarakat, menanam pohon durian dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar ketika terjadinya musim panen. Buah yang dihasilkan banyak dan mempunyai nilai jual yang tinggi serta biaya perawatan pohon yang sangat murah, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk membudidayakan pohon durian ini. Ketika tiba musim panen durian, Gampong Batee Meucanang menjadi salah satu gampong yang banyak didatangi oleh para peminat durian karena gampong ini menghasilkan buah durian yang cukup banyak. Buah durian yang dipanen akan dijual kepada pembeli dengan berbagai tata cara pembelian, salah satunya adalah jual beli durian dengan cara penentuan waktu.

3.2. Tata Cara atau Praktik Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Gampong Batee Meucanang dikenal dengan Gampong yang banyak kebun durian jadi tentunya ketika musim durian tiba maka di Gampong Batee Meucanang banyak menghasilkan buah durian yang menjadi incaran para peminat durian. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah untuk membeli durian di Gampong Batee Meucanang, mulai dari agen yang datang membeli durian untuk kemudian dijual kembali dan juga orang-orang yang datang membeli durian yang hanya bertujuan untuk dikonsumsi saja.

Ada macam-macam cara jual beli durian yang dilakukan masyarakat Gampong Batee Meucanang², yaitu:

1. Dengan cara jual beli biasa seperti jual beli pada umumnya dimana pembeli datang ke penjual untuk membeli durian yang sudah ada di tempat terjadinya transaksi dan langsung menyerahkan barang atau durian serta pembayaran yang dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Jual beli durian dengan cara memborong semua durian yang ada di pohon dimana penjual menyerahkan pohon durian yang buahnya sudah dibeli tersebut kepada si pembeli untuk menghuni duriannya sampai durian itu habis dengan pembayaran dilakukan di awal. Pohon durian tersebut merupakan hak bagi pembeli selama buah durian yang ada dipohonnya

² Hasil Wawancara dengan Muharil, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

belum habis dan akan diserahkan kembali kepada pemilik pohon atau penjual durian ketika hak bagi si pembeli sudah terpenuhi.

3. Jual beli durian dengan cara penentuan waktu.

Praktik jual beli dengan cara penentuan sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat ketika terjadinya musim durian. Jual beli durian dengan cara penentuan waktu merupakan kegiatan jual beli durian yang dilakukan dengan cara ditetapkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh penjual ketika pembeli berminat untuk membeli durian.

Praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu terjadi ketika ada pembeli yang ingin membeli durian dengan cara tersebut. Pembeli datang kepada penjual untuk menyatakan keinginannya untuk membeli durian, kemudian terjadi kesepakatan diantara mereka sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi. Dalam jual beli durian dengan cara penentuan waktu, penjual menentukan jangka waktu dari pukul enam sore sampai pukul enam pagi sebagai syarat yang merupakan ketentuan khas dalam jual beli ini. Mengenai harga durian yang harus dibayar oleh pembeli, ditentukan berdasarkan harga dari jumlah perhitungan rata-rata durian yang jatuh pada tiga malam sebelumnya serta pembayaran tersebut dilakukan secara lunas di awal.³

Ketertarikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara ini karena ada yang beranggapan membeli dengan cara tersebut bisa lebih menguntungkan, ada juga yang memang sengaja ingin langsung merasakan menunggu durian jatuh karena pembeli tersebut tidak memiliki kebun durian

³ Hasil Wawancara dengan M. Arsyad, Penjual Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

milik sendiri dan alasan-alasan lainnya. Sedangkan alasan penjual, menjual durian dengan cara seperti ini karena adanya kesibukan lain yang menyebabkan penjual tersebut tidak sempat menjaga kebun duriannya, serta berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari penjualan dengan cara penentuan waktu ini.⁴

Jual beli durian dengan cara penentuan waktu biasanya sering diminati oleh pembeli pada pertengahan terjadinya musim panen durian. Karena menurut pembeli, durian paling banyak atau lebih stabil jatuhnya pada pertengahan musim, sedangkan pada awal musim, durian yang jatuh belum begitu banyak, begitu juga halnya pada akhir musim durian, yang menurut pembeli tidak begitu menguntungkan karena jumlah durian di pohon sudah semakin sedikit jadi dikawatirkan jumlah durian yang jatuh pun juga sedikit serta buahnya banyak yang berukuran kecil.⁵

Jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang terjadi di Gampong Batee Meucanang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang saja tetapi juga turut dilakukan oleh orang lain yang datang ke Gampong tersebut untuk membeli durian dengan cara yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, jual beli durian dengan cara penentuan waktu sering terjadi ketidaksesuaian mengenai jumlah durian yang jatuh (didapatkan) dengan

⁴ Hasil Wawancara dengan Sudirman, Penjual Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

⁵ Hasil Wawancara dengan Salman, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

jumlah rata-rata durian yang diperkirakan akan jatuh pada jangka waktu tersebut yang sudah dijadikan patokan sebagai landasan untuk menentukan harga dalam transaksi jual beli dengan cara penentuan waktu itu. Jumlah durian yang akan jatuh tidak bisa dipastikan secara pasti, terkadang durian itu jatuh lebih banyak dari jumlah yang diperkirakan dan terkadang pula lebih sedikit tetapi ada juga yang sesuai dengan jumlah yang diperkirakan. Jadi dalam jual beli durian dengan cara penentuan waktu terdapat praktik *gharar* yaitu pada jumlah objek yang diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan secara pasti mengenai jumlah objek yang akan diperjualbelikan.

3.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber di antaranya, dua orang tokoh masyarakat, tiga orang penjual durian dengan cara penentuan waktu, empat orang pembeli, dan tiga orang masyarakat awam atau masyarakat biasa yang mengetahui tentang praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu di Gampong Batee Meucanang. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa, praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu sudah lama dipraktik oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang.

Kegiatan transaksi muamalah ini tidak asing lagi bagi masyarakat setempat karena setiap tiba musim durian, jual beli seperti ini pasti sering dilakukan. Menurut masyarakat jual beli durian dengan cara ini banyak disenangi

oleh pembeli karena ada sebagian pembeli tertarik untuk menunggu langsung durian di pohonnya disamping itu harganya pun lebih murah dari harga yang berlaku dipasaran.⁶ Kekurangan dari jual beli dengan cara ini adalah penjual dan pembeli tidak bisa memastikan dengan pasti mengenai kesesuaian jumlah durian yang akan jatuh, dengan harga yang sudah dibayarkan di awal oleh pembeli. Namun hal tersebut tidak dipermasalahkan baik oleh pihak penjual atau pembeli.⁷

Masyarakat menilai jual beli dengan cara seperti ini boleh saja dilakukan. Jika terjadinya untung atau rugi di pihak penjual maupun di pihak pembeli, itu merupakan hal yang wajar terjadi dalam perdagangan karena keuntungan dan kerugian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perdagangan.⁸ Menurut ulama atau Tengku di Gampong Batee Meucanang, jual beli seperti ini boleh dilakukan asalkan pihak penjual tidak melakukan penipuan tentang kebenaran mengenai jumlah durian yang jatuh pada setiap malam yang nantinya akan dijadikan patokan untuk menetapkan harga ketika dibeli oleh pembeli dengan cara penentuan waktu. Jual beli dengan cara ini akan dilarang jika tidak ada kejujuran dari pihak penjual, namun selama penjual jujur dan tidak

⁶ Hasil Wawancara dengan Anasrudin, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

⁷ Hasil Wawancara dengan Sudirman, Penjual Durian dengan Cara Penentuan waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Musa, Tengku Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

menipu serta kedua belah pihak baik penjual dan pembeli saling setuju maka jual beli dengan cara penentuan waktu ini dianggap sah atau boleh dilakukan.⁹

3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Bisnis atau jual beli dengan cara penentuan waktu sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang terhadap transaksi jual beli durian. Praktik jual beli dengan cara penentuan waktu ini sering terjadi ketidaksesuaian mengenai jumlah durian (*ma'qūd 'alaih*) yang diperjualbelikan sehingga akan menyebabkan adanya pihak yang akan dirugikan. Misalnya, ketika si pembeli membeli durian dengan cara penentuan waktu, diperkirakan buah yang akan jatuh adalah sekitar 30 buah dengan harga yang harus dibayar seharga 30 buah durian. Ternyata pada kenyataannya durian yang jatuh pada waktu itu melebihi dari jumlah yang diperkirakan, jadi disini pihak yang dirugikan adalah si penjual ataupun sebaliknya, jika jumlah buah durian yang jatuh lebih sedikit dari jumlah yang diperkirakan berarti dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak pembeli, tetapi tidak jarang pula jumlah durian yang jatuh sesuai dengan jumlah seperti yang diperkirakan.

Sebelum menganalisis jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang terjadi di Gampong Batee Meucanang, maka penulis ingin memaparkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli

⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Lukman Hakim, Tengku Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

yaitu ada orang yang berakad, ada *ṣigat*, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, pada jual beli durian dengan cara penentuan waktu di Gampong Batee Meucanang tidak ada masalah karena pelaku akad ini, ada yaitu adanya penjual atau pemilik kebun durian dan ada pembeli. Kemudian mengenai *ṣigat* yaitu ijab kabul yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan diantara mereka juga terpenuhi dalam jual beli dengan cara penentuan waktu ini, dimana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Selanjutnya nilai tukar pengganti barang yang juga terpenuhi dalam jual beli ini dimana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang. Seterusnya yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli adalah barang atau *ma'qūd 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli.

Pada dasarnya barang yang dijadikan objek dalam jual beli dengan cara penentuan waktu ini tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa buah-buahan yaitu durian yang bukan termasuk golongan benda-benda najis atau benda yang diharamkan jadi objek dalam jual beli ini halal untuk diperjualbelikan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga harus bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini buah durian adalah barang yang bisa dimanfaatkan karena merupakan buah yang bisa dikonsumsi.

Kemudian syarat selanjutnya adalah mampu menyerahkan barang, maksudnya barang tersebut haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini durian yang diperjualbelikan dengan cara penentuan waktu bisa diserahkan karena

si pembeli memang langsung menunggui sendiri dipohonnya tetapi belum bisa dipastikan berapa jumlah yang ia bisa peroleh. Syarat yang selanjutnya yaitu mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, mengenai hal ini tidak ada masalah karena durian yang diperjualbelikan dengan cara ini memang milik si penjual sendiri. Syarat yang terakhir adalah mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifatnya. Namun dalam jual durian dengan cara penentuan waktu yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, kuantitas barang yang diperjualbelikan atau jumlah duriannya tidak bisa dipastikan secara pasti berapa nantinya yang akan didapatkan oleh si pembeli sedangkan harganya sudah dibayarkan di awal dengan didasarkan pada perkiraan durian yang jatuh pada tiga malam sebelumnya, sedangkan perkiraan itu belum tentu sesuai dengan jumlah yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli pada waktu yang dibeli olehnya.

Nazar Bakry menegaskan bahwa, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.¹⁰ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Jika salah satu dari ketentuan mengenai barang tersebut tidak diketahui dengan jelas maka jual beli itu dianggap tidak sah karena mengandung suatu ketidakpastian (*garar*).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, dalam suatu transaksi jual beli terdapat syarat sahnya jual beli. Syarat-syarat sah tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-

¹⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60.

syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jual beli saja.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.¹¹ Kecacatan dalam jual beli yang harus dihindari salah satunya adalah ketidakjelasan yaitu adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori, diantaranya adalah ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.¹²

Kemudian Mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa, dalam suatu transaksi jual beli hendaknya barang yang diperjualbelikan harus diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.¹³ Dalam hal ini Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan adanya kejelasan mengenai jumlah barang dalam suatu transaksi jual beli.

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, objek atau barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas mengenai kejelasan jumlahnya agar jual beli tersebut dianggap sah berdasarkan hukum syar'i. Sedangkan dalam praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu di Gampong Batee

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 66.

Meucanang, baik penjual maupun pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah durian yang sebenarnya diperjualbelikan karena mereka hanya melihat berdasarkan perkiraan. Jadi jual beli dengan cara ini belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam jual beli, karena terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan. Ketika syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli dikatakan tidak sah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sedangkan ketidakjelasan dalam suatu transaksi dapat menimbulkan terjadinya potensi *garar*, dimana dalam jual beli durian cara penentuan waktu di Gampong Batee Meucanang, *garar* disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah barang (*ma'qūd 'alaih*) yang diperjualbelikan.

Garar merupakan suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastiaan dalam suatu akad yang secara alamiahnya seharusnya mengandung kepastian.¹⁴ Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *garar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan di dalamnya. Kemudian Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki juga mengemukakan pendapatnya tentang *garar*, yaitu *garar* merupakan jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.¹⁵ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

¹⁴ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami ...*, hlm. 55.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 ..., hlm. 101.

Ketidakpastian atau resiko adalah realitas dalam kehidupan manusia. Semua manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis. Ketidakpastian hasil usaha bukanlah *garar* tetapi ia merupakan konsekuensi yang logis dalam suatu usaha. Islam tidak mengabaikan realita ini dan tidak melarang manusia menghadapi resiko serta ketidakpastian dalam hidup, yang dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau *garar*.

Larangan tentang *garar*, terdapat dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. melarang kita untuk memakan harta sesama dengan cara yang salah atau bertentangan dengan ketentuan syariat seperti menipu, mencuri, merampas dan cara-cara lain yang dilarang oleh hukum syara'.

Pelarangan terhadap *garar* juga disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ.¹⁶

¹⁶ Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* jilid 3 (Beirut: Dar al-Kitab, 1991), hlm. 1153.

Artinya: Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *hashah* dan Jual beli *garar*". (HR. Muslim).

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa transaksi yang mengandung *garar* merupakan transaksi yang dilarang¹⁷, pendapatnya didasarkan kepada larangan Allah Swt. terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*) sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang merupakan jual beli yang mengandung *garar* karena adanya unsur ketidakjelasan mengenai jumlah *ma'qūd 'alaih* yang diperjualbelikan. *Garar* yang terdapat dalam jual beli ini merupakan *garar* yang tidak dibolehkan. Jadi, jual beli dengan cara ini dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana pelarangannya telah disebutkan dalam beberapa sumber hukum di atas.

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi*, diakses melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/194934-ID-analisis-bentuk-garar-dalam-transaksi-e.pdf>, tanggal 23 Januari 2018.

Jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini memang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Gampong Batee Meucanang. Meskipun praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat setempat namun tidak semua bisa diterima oleh hukum Islam. Adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus manusia mau mengulanginya.¹⁸

Suatu adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
5. Adat atau '*urf*' tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹⁹

Jadi mengenai hal ini meskipun jual beli durian dengan cara penentuan waktu tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, namun bukan berarti praktik ini bisa dilakukan karena praktik ini bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan tidak semestinya dilakukan.

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

¹⁹ Burhanudin, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 263.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli durian dengan cara penentuan waktu dilakukan dengan cara menetapkan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan jual beli. Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah durian yang jatuh hanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembayaran dilakukan di awal dengan jumlah yang telah disepakati yang didasarkan pada jumlah rata-rata durian yang didapatkan pada tiga hari sebelumnya dimana jumlah perkiraan tersebut bersifat tidak pasti, sehingga akan menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi akan merasa dirugikan.
2. Jual beli durian dengan cara penentuan waktu merupakan praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Meucanang. Menurut masyarakat praktik jual beli durian seperti ini boleh saja dilakukan jika kedua belah pihak setuju untuk melakukan jual beli tersebut serta si penjual disyaratkan harus berkata jujur mengenai semua hal yang berkaitan dengan kepentingan jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini seperti tentang jumlah durian yang jatuh pada malam-malam sebelumnya dan tidak boleh dilakukan jika adanya kebohongan.

3. Pelaksanaan jual beli durian dengan cara penentuan waktu ini tidak sah menurut Islam karena tidak terpenuhinya syarat *ma'qūd 'alaih* yaitu mengenai jumlah barang yang diperjualbelikan dan menimbulkan adanya unsur *garar*, dimana terdapatnya ketidakpastian pada jumlah objek yang diperjualbelikan, sehingga praktik ini tidak boleh dilakukan, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188, dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya: "Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *haṣah* dan Jual beli *garar*".

4.2. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli durian dengan cara penentuan waktu pada masyarakat Batee Meucanang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Gampong Batee Meucanang hendaknya berhati-hati dalam memilih cara transaksi jual beli agar cara yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Gampong Batee Meucanang hendaknya memahami lebih dalam mengenai tata cara jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat Gampong Batee Meucanang khususnya penjual dan pembeli durian dengan cara penentuan waktu hendaknya melakukan

transaksi jual beli sesuai dengan aturan hukum Islam yang memenuhi rukun syarat yang telah ditetapkan sehingga sah berdasarkan syara'.

4. Hendaknya Dinas Syariat Islam memberikan penyuluhan kepada masyarakat Gampong Batee Meucanang mengenai tata cara jual beli yang benar berdasarkan syariat sehingga masyarakat mengetahui mana yang praktik yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh agar cara yang dilakukan sah dan tidak melenceng dari ketentuan hukum Islam.
5. Hendaknya masyarakat Batee Meucanang memanfaatkan kebun durian untuk dijadikan sebagai usaha agrowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim* jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab, 1991.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, Bagian Munakahat dan Muamalat), Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Jakarta: PT. Berkat Mulia Insani, 2012.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo: Persada, 2002.
- Hasil Wawancara dengan Anasrudin, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan M. Arsyad, Penjual Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Muharil, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.

- Hasil Wawancara dengan Sudirman, Penjual Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Tgk Musa, Tgk Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Zaisyam, Pembeli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Mei 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Latul, Pembeli Durian dengan Cara Penentuan Waktu di Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Mei 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Salman, Masyarakat Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Hasil Wawancara dengan Tgk Lukman Hakim, Tgk Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Desember 2017 di Gampong Batee Meucanang.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasan*, diterjemahkan oleh Imam Fauji Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh , 2013.
- Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution, Dinar Sebagai Solusi*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Muhammad bin Abdullah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala Shahihain* jilid 2, Dar al-Kitab: 2002.
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir li al- Tirmidzi* jilid 2, Bairut: Dar al-Gharib al-Islami, 1996.

- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e.pdf>, tanggal 23 Januari 2018.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Profil Gampong Batee Meucanang, Data dari Sekdes Gampong Batee Meucanang, tanggal 24 Desember 2017 di Kantor Keuchik Gampong Batee Meucanang.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan))* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan Bahasa Indonesia, Riyadh: UIIMS, 2009.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK penunjukan Pembimbing
2. Surat Permohonan Mengambil Data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Daftar Riwayat Hidup Penulis

Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

- a. Pertanyaan kepada pembeli durian
 1. Bagaimana sistem pembelian durian yang bapak lakukan?
 2. Kenapa tertarik untuk membeli durian dengan cara tersebut?
 3. Bagaimana jika durian yang dibeli dengan cara tersebut tidak mendapatkan hasil seperti yang diperkirakan?
 4. Berapa kali membeli durian dengan cara tersebut dalam jangka waktu panen?
 5. Kapan waktu yang sering dilakukan untuk membeli durian? apakah diawal masa panen, dipertengahan, atau diakhir masa panen?
 6. Mengapa memilih pada waktu tersebut?
 7. Apakah menurut pembeli, jual beli dengan cara tersebut boleh dilakukan?
- b. Pertanyaan kepada penjual durian
 1. Bagaimana sistem penjualan durian yang bapak lakukan?
 2. Apakah bapak pernah menjual dengan cara yang lain?
 3. Penjualan dengan cara yang bagaimanakah yang lebih menguntungkan?
 4. Siapa yang membeli durian dengan metode tersebut? Apakah hanya orang desa Batee Meucanang atau ada orang luar selain dari desa tersebut?
 5. Apakah menurut penjual, jual beli dengan cara tersebut boleh dilakukan?
- c. Pertanyaan kepada masyarakat umumnya
 1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai jual beli durian dengan cara penentuan waktu?
 2. Apakah menurut masyarakat jual beli dengan cara tersebut boleh dilakukan?
- d. Pertanyaan kepada ulama/teungku di Batee Meucanang
 1. Bagaimana tanggapan teungku di Batee Meucanang mengenai praktek jual beli durian dengan cara penentuan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Batee Meucanang?
 2. Apakah Teungku di Batee Meucanang mengetahui adanya praktek jual beli dengan cara tersebut di Batee Meucanang?
 3. Apakah menurut Teungku jual beli dengan cara tersebut boleh dilakukan? Alasannya!

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasrita
Tempat/Tgl Lahir : Peulokan/19 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 150102182
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Batee Mucanang, Kec. Labuhan Haji Barat,
Kab. Aceh Selatan

Data Orang Tua

Nama Ayah : Suryadi
Nama Ibu : Haslinda
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Ds. Peulokan, Kec. Labuhanhaji Barat, Kab. Aceh
Selatan

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Peulokan (2000-2006)
SMP : SMP Negeri 2 Bl. Keujeren (2006-2009)
SMA : SMA Negeri 1 Labuhanhaji Barat (2009-2012)
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah, Fak. FEBI, UIN Ar-Raniry
(2012-2015)
Perguruan Tinggi : HES, Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry (2015-
2018).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Hasrita